



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAMBI

Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 40085 - 40127, Faksimile (0741) 44029
Website: <http://jambi.kemerkumham.go.id> Email: kanwiljambi@yahoo.co.id

BERITA ACARA

RAPAT PENGHARMONISAIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Nomor : W.5-PP.04.02-384

Pada Hari ini **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Evren, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
Instansi : Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya sebagai Pemrakasa.

Nama : Dina Rasmalita, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor : 100.3.1.2/1946/SETDA.HKM/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur, telah dilaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap rancangan Peraturan Bupati tentang :

- 1) Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
- 2) Hari Kerja Dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3) Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 4) Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dan dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi, perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

2. Sesuai dengan hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi, substansi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, serta putusan pengadilan.

3. Dalam hal setelah diharmonisasi terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2 diatas, Pemrakasa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jambi, 3 September 2025

Pemrakasa,

Evren, S.H.
NIP. 19840515 201001 1 020

Ketua Tim Harmonisasi,

DINA RASMALITA, S.H., M.H.
NIP. 19761110 200112 2 001
JAMBI